



**P U T U S A N**

**Nomor 98/PDT/2025/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **Ir. MOHAMMAD SAID**, Jl. Makassar Barat No. 523, RT.04, RW.10 Kel. Cinere, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat I dan sekarang sebagai Pembanding I;
2. **FREDERICK RACHMAT**, Jl. Raya PLP Curug KM 4 No. 8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten, semula sebagai Penggugat II dan sekarang sebagai Pembanding II; Pembanding I semula sebagai Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberi Kuasa kepada Willy Alexius Sitanggang, S.H., Elfrianto Pongtuluran, S.H., dan Tommy Mutari Sitepu, S.H., Para Advokat pada kantor BWA Advokat & Paralegal, berkantor di Gedung RPM, Lt.3, Jalan Indo Karya Timur Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas 1A pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 3224/Daf/2024, semula sebagai PARA PENGGUGAT dan sekarang sebagai PARA PEMBANDING;

**L a w a n :**

1. **DESAK KETUT BUDIANI**, Jl. Tukad Bilok V, No. 15, Banjar/Link.Pande, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. **I MADE BUDDY SETIAWAN**, Jl. Green Garden Blok X-1/27, Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini

*Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2025/PT DPS*



memberi Kuasa kepada I Ketut Surianto, SH., dan I Made Candra Wirawan, S.H. M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Wisnu Kencana & Partners Law Office, beralamat di Jl. Gemitir Gg. Suli A2 No. 5 Br. Biawung, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SK.Pdt/WK/IX/2024, tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas 1A pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Nomor 4026/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

**3. NYOMAN SINTHA YOGI LESTARI**, Jl. Bumi Anggrek, Blok R. No. 3 RT.005, RW.007, Kel. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

**4. KETUT PURI WIDHIASTUTI**, Jl. Tukad Bilok V, No. 15, Banjar/Link.Pande, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I Ketut Surianto, S.H., dan I Made Candra Wirawan, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Wisnu Kencana & Partner Law Office beralamat di Jl Gemitir Gg.Suli A2 No.5 BR Biawung, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 17 April 2025  
Reg.No:1581/Daf/2025;

5. **SONY BUDIANTARA**, Jl. Bumi Anggrek, Blok R. No. 3 RT.005, RW.007, Kel. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;
6. **PT. Bank Central Asia Tbk. Cq Kantor Wilayah BCA Cabang Denpasar**, Jl. Hassanuddin, No. 58, Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80119, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Gusti Ngurah Arya Kumara, Jabatan: Officer Hukum Kanwil IV Makassar dan Thomas Bagus Witandia, Jabatan : Staff Hukum Kanwil IV Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0881/ST/DIR/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas 1A pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 3388/Daf/2024, semula Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;
7. **Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq. Kantor Pertanahan Kota Denpasar**, Jl. Pudak No. 7, dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Eka Arya Wirata, S.H., M.H., Ida Ayu Yulia Wulandari, S.H., Ni Ketut Armini, S.H., Achmad Subarjo, S.H., Putu Ayu Mirah Permatasari, SH., Sisca Skisa, S.Tr., M.H., Agustin Irma Dyanti, S.H., Marwanti, Indah Erfira, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2749/SKu-51.71.MP.02.01/VII/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas 1A pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 3388/Daf/2024, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS



**8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Denpasar, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : I Ketut Arimbawa, S.E., Soeparjanto, S.H., M.Ec.Dev., I Komang Eka Diana, S.H., Novan Prihendarto, S.E., M.M., Azif Qurba Rahman, S.ST., Putu Tusta Ari Candhana, S.E., Joni Kristanto, SH., dan Muhamad Furqon, A.Md., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-38/WKN.14/2024, tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas 1A pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 3565/Daf/2024, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/PDT/2025/PT DPS tanggal 25 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/PDT/2025/PT DPS tanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Maret 2025 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2025/PT DPS*



**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.188.000,- ( empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Maret 2025 tersebut, Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 36/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Dps tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV serta kepada Para Turut Terbanding semula sebagai Para Turut Tergugat pada tanggal 11 April 2025, sedangkan kepada Terbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan melalui pos pada 9 April 2025 dan diterima pada tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II tersebut, disertai pula memori banding tertanggal 27 Maret 2025 yang disampaikan secara elektronik dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV serta kepada Para Turut Terbanding semula sebagai Para Turut Tergugat pada tanggal 24 April 2025, sedangkan kepada Terbanding V semula Tergugat V

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan melalui pos pada 9 April 2025 dan diterima pada tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 April 2025 Reg.No:1581/Daf/2025, Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 April 2025 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 April 2025;

Meimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula sebagai Penggugat, Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula sebagai Para Turut Terbanding telah diberitahukan secara elektronik dan pemberitahuan melalui pos pada tanggal 15 April 2025 tentang hak-hanya untuk memeriksa/mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dimohonkan banding tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025 dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II diajukan pada tanggal 27 Maret 2025, dan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan alasan alasan permohonan

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 27 Maret 2025, memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2025 Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah serta berkekuatan hukum terhadap:
  - Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Pengadilan Negeri Bekasi No.01/CB/2018/ 645/Pdt. G/2017/PN.Bks tanggal 17 Mei 2018.
  - Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Denpasar No.03/Dlg/2018/PN.Dps. Jo. No. 01/CB/ 645/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 05 Juni 2018;
  - Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Denpasar No. 03/Dlg/2018/ PN.Dps. Jo.No. 01/CB/645/Pdt.G/2017/PN.Bks.
  - Penetapan Lelang Pengadilan Negeri Denpasar No. 02/Dlg/2022/PN.Dps No. 33/Eks.G/2020/PN.Bks. Jo. No. 645/Pdt.G/2017/PN.Bks Jo. No. 492/Pdt/2018/PT.BDG Jo. 3492 K/PDT/2019 Tentang Eksekusi Lelang tanggal 23 Februari 2022;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerbitkan salinan Surat Keterangan Lunas terhadap fasilitas kredit yang menjaminkan Objek Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tukad Bilok V No. 15

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Renon, Denpasar, Bali. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1422 atas nama I Ketut Sunia;

5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus catatan Hak Tanggungan 01633/2010 Peringkat I di PT Bank Central Asia Tbk/ Turut Tergugat I beserta catatan lainnya yang melekat pada Objek Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tukad Bilok V No. 15 Kel. Renon, Denpasar, Bali. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1422 atas nama I Ketut Sunia;
6. Menyatakan Hak Tanggungan No. 01633/2010 pada Sertifikat Hak Milik No.1422 atas nama I Ketut Sunia tidak lagi mengikat secara hukum;
7. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tetap melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tukad Bilok V No. 15 Kel. Renon, Denpasar, Bali. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1422 atas nama I Ketut Sunia, sesuai Penetapan Lelang Pengadilan Negeri Denpasar No. 02/Dlg/2022/PN.Dps No. 33/Eks.G/2020/PN.Bks. Jo. No. 645/Pdt.G/2017/PN.Bks Jo. No. 492/Pdt/2018/PT.BDG Jo. 3492 K/PDT/2019 Tentang Eksekusi Lelang tanggal 23 Februari 2022;
8. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 16.233.293.193 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per- hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun Upaya hukum yang lain;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU,

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV dalam kontra memori bandingnya menyampaikan tanggapan atas memori banding tersebut diatas, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 21 April 2025, berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan tersebut Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula sebagai Tergugat I, II, III dan IV memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pemohon Banding/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.957/Pdt.G/2023/PN Dps;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang mulai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025, Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan didasarkan tidak dilakukannya roya atas sertifikat hak milik Nomor 1422/Kelurahan Renon yang pernah dijaminakan pada Turut Terbanding I semula sebagai Turut

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sehingga dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Lelang Pengadilan Negeri Denpasar No. 02/Dlg/2022/PN.Dps No. 33/Eks.G/2020/PN.Bks. Jo. No. 645/Pdt.G/2017/PN.Bks Jo. No. 492/Pdt/2018/PT.BDG Jo. 3492 K/PDT/2019 Tentang Eksekusi Lelang tanggal 23 Februari 2022 tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan eksekusi Lelang tersebut pada saat sekarang ini belum dapat dilaksanakan dan sudah terhenti, namun eksekusi yang terhenti tersebut masih dapat dilanjutkan oleh KPKNL Denpasar setelah mendapat keterangan pelunasan dari Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I dan surat pencabutan hak tanggungan, sehingga atas tanah tersebut tidak lagi dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat TT.I-1, TT.I-2 dan bukti surat TT.I-3 bahwa Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I telah mengeluarkan surat Pelunasan KPR Refinancing, dan atas sertifikat Hak Milik Nomor 1422/Kelurahan Renon tersebut telah dimohonkan untuk diroya dan sertifikat tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, maka petitum gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II telah dilaksanakan Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I sejak lama, dan dengan demikian gugatan kepada Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I adalah tidak relevan, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini adalah sejalan yakni *concurring* dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang dikalahkan dan

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dan dengan demikian biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II dan besar biaya dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Hukum Acara Perdata RBg Staatblad Tahun 1947 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 957/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami Pasti Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, S.H., M.H., dan Sunggul Simanjuntak, S.H., MKN., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Pasti Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, S.H., M.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Slamet Syafiudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, dan putusan ini diberitahukan secara elektronik melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Slamet Syafiudin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Redaksi            | Rp10.000,00         |
| 2. Meterai            | Rp10.000,00         |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah                | Rp150.000,00        |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor98/PDT/2025/PT DPS